



KABUPATEN KUPANG

Oelamasi, 27 Mei 2024

Nomor : BU.100/889/ORG/V/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Buku
Hal : Pemberitahuan

Yth. Para Pimpinan Perangkat Daerah

Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang
Masing-masing
di
Tempat

Berkenaan dengan telah ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Bupati Kupang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk Tertib Administrasi dan Keseragaman Tata Naskah Dinas, maka seluruh Perangkat Daerah dalam Penyusunan, Pengusulan dan Penetapan Naskah Dinas wajib mempedomani Tata Naskah Dinas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kupang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang;
2. Bahwa dalam Penyusunan, Pengusulan dan Penetapan Naskah Dinas dimaksud, wajib memperhatikan ketentuan tentang:
 - a. Penggunaan Kertas;
 - b. Bentuk, Ukuran dan Warna Kop Naskah Dinas;
 - c. Penentuan Batas atau Ruang Tepi (Margin);
 - d. Penggunaan Tinta Pengetikan, Tinta Paraf dan Tanda Tangan Naskah Dinas;
 - e. Ukuran Huruf dan Jarak Spasi Naskah Dinas;
 - f. Paraf Hierarki dan Paraf Koordinasi Naskah Dinas;
 - g. Tanda Tangan Basah dan Tanda Tangan Elektronik Naskah Dinas;
 - h. Bentuk, Ukuran dan Warna Tinta Stempel Naskah Dinas;



- i. Bentuk, Ukuran dan Warna Amplop Naskah Dinas;
 - j. Bentuk, Ukuran dan Warna Map Naskah Dinas.
3. Bahwa untuk ketertiban pelaksanaan Tata Naskah Dinas dimaksud, maka Pejabat yang membidangi Kesekretariatan pada masing-masing Perangkat Daerah, wajib melakukan Pengawasan terhadap Penyusunan Naskah Dinas, sebelum dilakukan Pengusulan dan Penetapan oleh Pejabat yang berwenang dan bagi Perangkat Daerah yang memiliki UPTD diharapkan berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kupang terkait *soft file* Tata Naskah Dinas;

Demikian untuk dipedomani dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

a.n. Bupati Kupang
Pj. Sekretaris Daerah,

Novita D. E. Foenay

Tembusan:
Pj. Bupati Kupang di Oelamasi

PARAF HIERARKI	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	